



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

LELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari
Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
pada Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Disusun Oleh:

Ana Selvia Khoerunisa

NIM : 14112210201



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATICIREBON

2015 M /1436 H



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAK

ANA SELVIA KHOERUNISA (14112210201): LELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI TEMPAT PELELANGAN IKAN KUD MINA BUMI BAHARI DESA GEBANGMEKAR KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON)

Jual beli merupakan salah satu cara yang dipakai manusia untuk memenuhi hajat hidupnya. Dalam hukum Islam, ada sejumlah ketentuan dalam jual beli yang tujuannya untuk mendapatkan kemudahan atau kemaslahatan dan menghindari kerugian atau kemadharatan dalam bertransaksi. Di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, terdapat sebuah praktik jual beli lelang ikan yang dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. namun dalam pelaksanaan praktik jual beli ini sering terjadi manipulasi harga yang dilakukan oleh pihak TPI KUD Mina Bumi Bahari, pengurangan timbangan yang dilakukan oleh para tengkulak kepada nelayan, dan pengecatan pembeli sebelum sampai tempat bertransaksi.

Dalam penelitian ini menghasilkan rumusan masalah yang menjadi bahan pertanyaan sebagai berikut: *pertama*, Bagaimanakah konsep lelang dalam perspektif Hukum Islam? *Kedua*, Bagaimanakah sistem lelang di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon? *Ketiga*, Apakah pelaksanaan lelang di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan syari'ah atau tidak sesuai dengan syari'ah.

Agar dapat memperoleh hasil yang optimal, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (empiric) dengan melakukan pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, menurut fiqh dan undang-undang membolehkan jual beli lelang ikan dengan kata sepakat (*suka sama suka*) antara pembeli dan penjual. Pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon tidak berjalan dengan baik dan sistematis yang sesuai dengan tata tertib pelaksanaan lelang yang dikesepakati bersama (nelayan dan pihak TPI). Faktor-faktor yang tidak memotivasi nelayan untuk menjual hasil lautnya ke TPI adalah karena TPI tidak terbuka dalam masalah harga ikan yang telah dilelang dan membuat nelayan merasa rugi karena TPI mengambil keuntungan yang lebih besar tanpa sepengetahuan nelayan karena harga awal yang diberikan TPI tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati. Dan dalam pandangan hukum Islam pun praktik jual beli lelang ikan yang terjadi didesa Gebangmekar ini tidak memenuhi aturan syari'ah yang berlaku dan telah di utarakan oleh beberapa mazhab bahwa praktik jual beli apapun itu jika tidak memenuhi syarat dan rukun serta aturan islam yang berlaku maka jual beli tersebut tidak sah. Dan inilah yang terjadi di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon.

Kata kunci: *Jual Beli, Lelang, Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRACT

ANA SELVIA KHOERUNISA (14112210201) : AUCTION IN PERSPECTIVE ISLAMIC LAW (CASE STUDY IN THE AUCTION FISH KUD MINA BUMI BAHARI GEBANGMEKAR EARTH VILLAGE MARINE DISTRICT DISTRICT GEBANG CIREBON)

Buying and selling is one of the ways used by humans to meet the intent of his life. In Islamic law, there are a number of provisions in the buying and selling which aims to get the benefit and the ease or avoid losses or kemadharatan in the transaction. In the village of Gebang Gebangmekar Subdistrict Cirebon Regency, there is a practice of buying and selling fish auction conducted at the fish auction place KUD Mina Bahari Earth Gebangmekar village Gebang subdistrict Cirebon. but in practice the implementation of these common selling price manipulation conducted by TPI Earth KUD Mina Bahari, a reduction in weight carried by the middlemen to fishermen and buyers interception prior to a transaction.

In this study resulted in the formulation of the problem is the subject of the question as follows: first, How does the concept of auctions in the perspective of Islamic law? Second, How the auction system in the fish auction place KUD Mina Bahari Earth Gebangmekar rural districts Gebang Cirebon district? Third, whether the auction at the fish auction place KUD Mina Bahari Earth Gebangmekar rural districts Gebang Cirebon.

Regency are in accordance with the Shari'ah or not in accordance with the Shari'ah. In order to obtain optimal results, then this type of research is field research (empirical) with observation (observation), interview (interview), and documentation.

In this study can be summarized as follows, according to the jurisprudence and legislation to allow fish to the auction sale and purchase agreement (consensual) between buyers and sellers. Implementation of the buying and selling of fish auctions in KUD TPI Mina Bahari Earth Gebangmekar rural districts Cirebon tidak Gebang district run properly and systematically in accordance with the rules of the auction yang dikesepakati together (fishermen and the TPI). Factors that do not motivate the fishermen to sell the sea to the TPI is because TPI does not open in the issue price of fish that have been auctioned and make fishermen feel the loss because TPI take greater advantage without the knowledge of fishermen as the initial price given TPI does not comply with price agreed. And in the view of Islamic law was the practice of buying and selling fish auction that occurs Gebangmekar village does not meet the applicable rule of Shari'ah and has been mentioned by some schools of thought that the practice of buying and selling whatever it if it does not meet the terms and the pillars of Islam and the rules that apply then sell The purchase is not valid. And this is what happens in Earth's TPI Mina Bahari KUD village districts Gebangmekar Gebang Cirebon regency.

Key Word: Buying, Auction, In The Auction Fish Kud Mina Bumi Bahari.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “LELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon) oleh Ana Selvia Khoerunisa, NIM 14112210210, telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 02 September 2015.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Program Studi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 03 September 2015

Sidang Munaqosyah

Ketua,

H. Juju Jumena, SH., MH.
 NIP. 19720514 200312 1 003

Sekretaris,

Eef Saefuloh, M.Ag
 NIP.19760312200312 1 003

Penguji I,

Dr.H. Slamet Firdaus, MA
 NIP. 19571109 198803 1 002

Penguji II,

H.R. Agus Apikusna, MM
 NIP. 19570820 198303 1 015



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS.....	v
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Penelitian Terdahulu	11
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II JUAL BELI LELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Jual Beli Dalam Islam	22
1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam	22
.....	
2. Pembagian Jual Beli Menurut Hukum Islam	24
.....	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	B. Jual Beli Menurut Hukum Positif	27
	C. Jual Beli Lelang Menurut Ulama Mazhab	32
	1. Pendapat Ulama Mazhab yang membolehkan Jual Beli dengan Sistem Lelang	32
	2. Pendapat Ulama Mazhab yang mengharamkan Jual Beli dengan Sistem Lelang	37
BAB III	KONDISI OBJEKTIF DESA GEBANGMEKAR KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON	
	A. Kondisi Objektif Desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon.....	39
	1. Letak Geografis Desa Gebangmekar	39
	2. Perkembangan Pelabuhan Perikanan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon	41
	3. Perkembangan Tempat Pelelangan Ikan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon	46
	B. Praktik Jual Beli Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon	48
BAB IV	PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LELANG IKAN DI TPI KUD MINA BUMI BAHARI DESA GEBANGMEKAR KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON	
	A. Praktik Jual Beli Lelang Ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon	59
	B. Analisis Praktik Jual Beli Lelang Ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kabupaten Cirebon dalam Pandangan Hukum Islam	70



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain dengan tujuan agar mereka bertolong-tolongan, saling tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup manusia, karena manusia sekaligus makhluk sosial adanya rasa saling membutuhkan kehadiran manusia sangat mutlak diperlukan, guna mewujudkan keinginan dan kebutuhannya baik lahir maupun batin. Kebutuhan primer manusia seperti sandang, pangan, papan dan pendidikan tidak akan terpenuhi jika manusia tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۗ فَمَحْوَنَاتٍ ۖ آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

Artinya: *Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami), kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas. (QS. Al-Isra : 12)¹*

Adapun tafsir berdasarkan ayat di atas, firman Allah Swt. *Dan Kami jadikan malam dan siang dengan segala bentuk perputaran silih berganti antara keduanya sebagai dua tanda yang menunjukkan keesaan dan kekuasaan Kami, lalu kami hapuskan tanda malam dengan mengusik terang, sehingga kamu dapat beristirahat dan Kami jadikan tanda siang melihat yakni terang benderang agar kamu dapat melihat dengan jelas guna mencari karunia dari Tuhan kamu.* demikianlah juga hidup di dunia ini silih berganti, karena itu tidak perlu tergesa-gesa karena semua ada waktunya, dan semua harus dipikirkan dan dipilih yang terbaik untuk masa depan yang cerah. selanjutnya

¹Arif Fakhrudin, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata* (Tangerang: Kalim, t.th.), 284

ayat ini menyebutkan manfaat yang dapat dipetik dari kehadiran malam dan siang yakni dengan menyatakan, *dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan bulan, hari serta masa transaksi kamu dan segala sesuatu yang mendatangkan maslahat. Dan segala sesuatu telah Kami rinci dan terangkan dengan jelas* supaya segalanya menjadi bukti yang meyakinkan kamu semua.²

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(QS. An-Nisa : 29)³

Adapun tafsir berdasarkan ayat di atas dalam firman Allah bahwa mula-mula ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Karena orang yang telah menyatakan percaya kepada Allah, akan dengan taat dan setia menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah.⁴

Jual beli (*Bay'i*) merupakan suatu sarana untuk bisa memiliki atau memindahkan hak atau dengan cara menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (*aqad*)⁵. Dan perlu diketahui bahwa hikmah adanya syariat jual beli adalah bahwa kebutuhan manusia tergantung dengan apa yang ada pada tangan oranglain (temannya), sedangkan temannya itu terkadang tidak mau memberikannya kepada oranglain, oleh karenanya syariat jual beli itu terdapat sarana untuk sampai kepada maksud itu, tanpa adanya dosa⁶.

² Muhamad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 426

³ Arif Fakhrudin, *Alqur'an Tafsir Per Kata Tajwid* (Tangerang: Kalim, t.th.), 84

⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional, 1990), 1174 jilid 2 juz 5

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1990), 262

⁶ Ibn Hajar Al-Asqolani, *Fath Al-Bari* (Kairo: Dar Al-Bayn, t.th.), 336



الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^٧
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^٨ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٩ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
 رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^{١٠} وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al- Baqarah : 275)

Adapun tafsir berdasarkan ayat di atas, firman Allah Swt. *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.* Ini merupakan tidak ada ancaman kejiwaan yang sampai ke perasaan seperti lukisan bertubuh yang hidup dan bergerak seperti ini. Gambaran tentang seorang gila yang hilang akalnya. Sebuah gambaran yang sudah dikenal dan populer di kalangan masyarakat. Nash ini menghadirkannya untuk memainkan peranannya yang positif untuk menakut-nakuti perasaan dan membangkitkan perasaan pada rentenir, serta untuk menggoncang mereka dengan goncangan keras yang sekiranya dapat membebaskan mereka dari kebiasaan mereka dalam melakukan sistem perekonomiannya, dan dari kerakusan mereka untuk mendapatkan bunga uangnya.⁷

Lelang merupakan salah satu macam transaksi jual beli yang memiliki perbedaan dan persamaan dengan jual beli umumnya. Lelang dalam bahasa Inggrisnya *Auction* adalah peraturan penjualan di muka umum, yang lazimnya dilakukan kepada pembeli yang menawarkan harga yang tertinggi⁸ yang disebut juga dengan *Vendue*.

⁷ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 1, Terjemahan oleh Abdul Aziz Salim (Beirut: Darusy Syuruq, 2000), 380. Selanjutnya ditulis Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*.

⁸ Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 44

Dilihat dari perspektif hukum Islam, jual beli lelang telah pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Maka, dalam Islam, jual beli sistem lelang ini telah eksis sejak masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak aneh kalau lelang kemudian berkembang menjadi salah satu sistem jual beli dan alat hukum.

WJS. Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia nya memberikan arti lelang dengan menjual dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang beratas-atasan)⁹ untuk melaksanakan peraturan ini dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan lebih jauh berdasarkan peraturan yang dimaksud dengan “penjualan dimuka umum” ialah Pelelangan dan penjualan barang yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan atas kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan¹⁰.

Penjualan dengan cara tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan di depan seorang *Vendumeester* (juru lelang) seperti yang disebutkan dalam Superintenden (kepala langsung dari juru lelang) tentang juru lelang pada umumnya pasal 8 disebutkan bahwa juru lelang wajib menjaga ketertiban pada pelelangan, bila perlu minta bantuan kepada kepala kepolisian setempat.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk setiap usaha berupa perbuatan atau perjanjian, baik perbuatan itu menyangkut dengan ibadah maupun muamalah di haruskan untuk memenuhi ketentuan *syara'* yaitu mengenai rukun dan syarat-syaratnya, oleh karena itu pula dalam perjanjian jual beli secara garis besarnya mempunyai tiga rukun yang perlu mendapat perhatian secara cermat yaitu¹¹ :

- a. *Al-'aqidaini*
- b. *Shighat dan*
- c. *Ma'bud 'alaih*

⁹WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1952), 580

¹⁰Rochmat Soemitro, *Peraturan Dan Instruksi Lelang* (Bandung: Rosda Offset, 1987), 1

¹¹Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang* (Jakarta: Kiswah, 2004), 21



Pertama dari ketiga rukun tersebut diatas merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam menjalin suatu perbuatan muamalah yang memiliki dua komponen yaitu penjual dan pembeli.

Rasulullah SAW menjelaskan mengenai jual beli yang baik agar jangan di kecoh atas terjadi penipuan diantara sesama manusia.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ¹²

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menambahkan harga barang dagangan yang menganudng unsur penipuan terhadap orang lain.*

Adapun tafsir ayat berdasarkan hadis di atas adalah bahwa Najsy (Menaikkan harga untuk menipu pembeli), dan pendapat yang mengatakan "Jual beli semacam itu tidak boleh.

Disyaratkan pula kepada orang yang akan melakukan aqad (jual beli) agar keduanya sama-sama mempunyai hak, dan sempurna kepemilikannya¹³ dalam arti keadaan barang kepunyaan yang menjual, kepunyaan yang di wakikan atau yang menguasai.

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus di nyatakan.

Ketentuan ini semua merupakan ketentuan pokok dalam jual beli. Jadi dalam setiap jual beli harus terpenuhi ketentuan tersebut dan begitu pula dalam masalah jual beli sistem lelang harus dilaksanakan segala ketentuan tersebut.

Sebagaimana telah dipaparkan secara singkat mengenai jual beli, salah satu rangkaian dari transaksi jual beli adalah sistem lelang. Karena ketentuan hukum mengenai lelang (jual beli) tidak diperoleh secara tegas, baik nash al-

¹² Lidwa Pusaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadis*, hadis nomer 1998 (diunggah pada tanggal 03 september 2015)

¹³ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemahan: Imam Ghazali said, dkk (Semarang: As-Syifa, 595 H), 99



quran maupun as-sunnah, oleh karena itu penulis lebih condong memfokuskan dasar hukum jual beli sistem lelang kepada dasar hukum jual beli. Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syaratnya, sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum.

Di desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, sebuah daerah pesisir di wilayah utara Cirebon ada sebuah praktik jual beli lelang ikan yang dilakukan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) KUD Mina Bumi Bahari. Mayoritas di daerah pesisir ini bermata pencaharian sebagai Nelayan. Nelayan menurut undang-undang republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 adalah orang yang melakukan pekerjaan menangkap ikan. Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam melakukan operasi penangkapan ikan dan binatang lainnya. banyak sekali hasil laut yang di hasilkan oleh para nelayan seperti:

Tabel 1.1
Jenis-jenis Ikan

No	Jenis Ikan
1	Alu-alu
2	Acang-acang / cendro
3	Bawal hitam
4	Biji angka / kuniran
5	Budun / gabus laut
6	Cumi-cumi kecil
7	Cumi-cumi besar
8	Golok-golok
9	Japuh
10	Kakap merah / bambangan
11	Kembung
12	Kerapu
13	Kuwe
14	Layang
15	Layur
16	Lemuru
17	Manyung
18	Selar
19	Semar
20	Talang
21	Tembang / tanjan
22	Tengiri besar
23	Tengiri kecil
24	Teri
25	Teri nasi
26	Tetengek
27	Tongkol abu-abu
28	Tongkol besar
29	Pari kembang / duri
30	PB
31	PK
32	Pari kodok / klapa
33	Pari burung
34	Pari kekeh / junjungan
35	Pari sekop / onde
36	Cucut jenggot / depo
37	Cucut martil
38	Cucut botol
39	Cucut lanyam
40	pepet

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Untuk menjual hasil lautnya tersebut, masyarakat nelayan biasanya membawanya ke pasar Gebangmekar. Pasar Gebangmekar ini ramai sampai sore hari. Transaksi yang biasa terjadi di pasar ini kebanyakan hanyalah para nelayan yang menjual hasil lautnya itu dengan para tengkulak.¹⁴ Dan kemudian di lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) KUD Mina Bumi Bahari.

Penjualan di muka umum atau lelang tidak dapat dilakukan, kecuali di depan juru lelang. Namun, dengan bantuan pemerintah dapat dilakukan penjualan di muka umum yang dibebaskan dari campur tangan Juru Lelang. Juru Lelang adalah pemegang buku atau ajun pemegang buku, yang oleh *Superintendenten* ditugaskan mengadakan penjualan lelang.

Adapun tugas juru lelang ialah bertanggung jawab atas kelancaran jalannya lelang mulai dari surat pendaftaran sampai berakhirnya lelang, yaitu pembayaran hasil lelang kepada pemilik barang. Selain itu, Juru Lelang juga bertugas memimpin lelang dan menjaga ketertiban. Jadi juru lelang lebih berfungsi untuk kepentingan pemerintah dan penjual.

Para nelayan itu biasanya menjual hasil lautnya dalam jumlah yang banyak. Untuk itu mereka membutuhkan tempat atau alat bantu untuk bisa menimbang hasil laut dalam jumlah yang banyak. Alat bantu yang biasanya digunakan berupa keranjang besar.

Namun setiap penimbangan yang dilakukan itu pasti mendapat pengurangan oleh para tengkulak. Rata-rata pengurangan timbangan tersebut berkisar antara 10 : 1 (sepuluh berbanding satu). Artinya jika nelayan menjual hasil lautnya sebesar 10 kg, maka oleh tengkulak itu hasil lautnya itu akan dihargai sebesar 9kg. Itu berarti setiap \pm 10 kg hasil laut, oleh para tengkulak pembayarannya akan dikurangi 1kg. Selain itu permasalahannya adalah peranan TPI KUD Mina Bumi bahari Gebangmekar tidak lagi di percaya oleh masyarakat nelayan dengan alasan pihak TPI tidak ada keterbukaan masalah harga. Oleh karena itu dari sekian banyak nelayan di Gebangmekar hanya sebagiannya saja yang mau menjualnya ke Tempat Pelelangan Ikan karena TPI tidak lagi dipercaya oleh masyarakat nelayan.

¹⁴Pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari nelayan atau pemilik pertama), Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 930



Belum jelas pula apa alasan para tengkulak tersebut mengurangi timbangan. Namun, praktik jual beli yang dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Cirebon tersebut sudah menjadi kebiasaan sampai sekarang dan bahkan sudah seperti kesepakatan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun menganggap penting dan perlu adanya tinjauan hukum atau penelitian dari pandangan hukum Islam. Untuk itu penyusun mengambil judul **“LELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI TEMPAT PELELANGAN IKAN KUD MINA BUMI BAHARI DESA GEBANGMEKAR KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat dirumuskan dan di identifikasikan beberapa masalah berikut batasan-batasan yang dijadikan obyek penelitian ini sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini termasuk ke dalam wilayah bidang Muamalah (Ekonomi Pemberdayaan Lokal)

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan empiris.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah adanya pertentangan dalam praktik jual beli sistem lelang ikan.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan, maka masalahnya di batasi pada studi analisis tentang jual beli sistem lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan Desa Gebangmekar kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon



3. Pertanyaan Penelitian

Dari latar uraian belakang masalah di atas, permasalahan yang akan di teliti adalah:

- a. Bagaimana konsep lelang dalam perspektif hukum islam?
- b. Bagaimana sistem lelang di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon?
- c. Apakah pelaksanaan lelang di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari sudah sesuai dengan syari'ah atau tidak sesuai dengan syari'ah?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep lelang dalam perspektif Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sistem lelang di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan lelang di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari sudah sesuai dengan syari'ah atau tidak sesuai dengan syari'ah.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada masyarakat mengenai praktik jual beli lelang ikan, yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- b. Untuk melengkapi khazanah keilmuan bagi masyarakat nelayan pada umumnya, yang khususnya berkaitan dengan jual beli lelang ikan dalam hukum Islam.



- c. Untuk memberikan saran kepada pihak Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari agar lebih meningkatkan pelayanan dengan lebih baik.

3. Penelitian Terdahulu

Jual beli secara umum telah banyak dibahas di dalam skripsi-skripsi yang sudah ada, terutama di lingkungan fakultas syariah. Adapun skripsi yang membahas tentang jual beli salah satunya adalah skripsi yang berjudul:

- a. Mutihathin Kholishoh dengan skripsi yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan Tambak di Desa Tambak Bulusan, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak*. Penulis membahas tentang bagaimana pelaksanaan jual beli tebasan ikan yang terjadi di Tambak Bulusan, Karang Tengah, Demak. Serta menganalisisnya dari segi perjanjian.¹⁵
- b. Nurohman Saifudin dengan skripsi yang berjudul, *“Pandangan Hukum Islam Tentang Jual beli Salak Pondoh Di Sepanjang Pasar Ngepos Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang”*¹⁶. Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam jual beli salak di pasar ngepos terdapat pemotongan timbangan. Pemotongan timbangan yang dilakukan ini untukantisipasi kerugian, karena biasanya jumlah beban salak pondoh pada saat pembelian lebih banyak daripada jumlah salak pondoh saat penjualan.
- c. Syarifatul Firdaus dengan skripsi yang berjudul, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Perahu Di Desa Angin-Angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak”*. Skripsi ini menjelaskan fenomena transaksi jual beli ikan di kalangan nelayan dilaksanakan di atas perahu sebelum sampai di Tempat Pelelangan Ikan atau TPI.

¹⁵Mutihathin Kholishoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan Tambak Di Desa Tambak Bulusan, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak”, skripsi jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 1998)

¹⁶Nurohman Saifudin, “Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Salak Pondoh Di Sepanjang Pasar Ngepos Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang”, skripsi Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2006).



Perahu dijemput oleh para pembeli yang menginginkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di TPI atau di pasar. Sehingga transaksi tersebut tidak melibatkan TPI sebagai salah satu alat control harga dan sirkulasi pemasaran ikan. Dan hal ini merugikan beberapa pedagang ikan yang menggunakan fungsi TPI sebagai satu-satunya media transaksi dan tidak adanya control harga dan pemasaran ikan di pasaran.¹⁷

- d. Irma Prahantari dengan judul skripsi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor Paguyuban Agung Rezeki Di Kecamatan Senotolo Kabupaten Kulon Progo”*. Dalam studi ini dibahas mengenai jual beli lelang arisan motor yang terjadi di kecamatan Sentolo itu tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya praktek lelang tertutup sehingga hal ini menjadi tidak transparan dan jelas.¹⁸
- e. Fatimah dengan judul skripsi, *“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan dan Akibatnya di Kelurahan Paoman, Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Ditinjau dari Hukum Islam”*. Dalam studi ini dibahas secara luas mengenai analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik perahu dengan nelayan dan akibatnya. Di dalamnya penyusun menyoroti dari segi perjanjian bagi hasil dan wanprestasi.¹⁹

Kelima skripsi tersebut memang sama-sama membahas tentang jual beli dalam pandangan islam. Walaupun demikian, ini merupakan hasil penelitian yang baru karena berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penyusun. Perbedaannya itu terletak pada, lokasi dan sistem jual beli yang berbeda.

¹⁷Syarifatul Firdaus, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Ikan Dalam Perahu Di Desa Angin-Angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak”, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2006).

¹⁸Irma Prahantari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor Paguyuban Agung Rezeki di Kecamatan Senotolo Kabupaten Kulon Progo,” skripsi Fakultas Syariah Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2009).

¹⁹Fatimah, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan Dan Akibatnya Di Kelurahan Paoman, Indramayu,” skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta:2000)



Berdasarkan telaah penyusun terhadap karya-karya ilmiah di atas dan sejauh pengetahuan penyusun, maka tampak belum ada yang telah meneliti topik yang di angkat dalam skripsi ini.

D. Kerangka Pemikiran

Salah satu wujud hukum Islam yang sistematis dan rinci adalah fiqh, hasil pemikiran para fuqaha yang tersebar luas dalam kitab-kitab fiqh, yang mana secara garis besarnya meliputi empat bidang, yaitu : ibadah, munakahah, muamalah dan jinayah²⁰.

Dalam buku *Fiqh Sunnah*, Sayid Sabiq menguraikan secara jelas tentang jual beli dalam Islam yang merupakan urusan manusia dengan manusia yang diatur dalam hukum jual beli. Dalam hal ini yang mencakup macam-macam jual beli, dan syarat jual beli dalam Hukum Islam antara lain syarat-syarat jual, beli ijab qobul yang sah, suka rela dalam serah terima barang dan uang..


Dalam bentuk perniagaan atas dasar rela sama rela merupakan salah satu dari kemaslahatan bersama, karena kerelaan di sini adalah merupakan syarat yang dilakukan dalam perniagaan. Akad jual beli ini dapat di katakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka perjanjian jual beli yang dilakukan dinyatakan batal.

Karena jual beli itu mempunyai bermacam-macam bentuknya, maka dalam pembahasan ini akad di spesifikasikan pada jual beli lelang. Jual beli lelang dalam Islam disebut dengan jual beli *al-muzayyadah*, yaitu jual beli dengan menaikkan harga penawaran, artinya suatu bentuk jual beli dengan menaikkan harga penawaran, artinya suatu bentuk jual beli dengan tambahan yang terang, seseorang menawarkan barang yang dijual, kemudian pembeli melakukan penawaran harga yang semakin meningkat sehingga mencapai kesepakatan akhir dalam harga jual beli.

²⁰Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Rosdakarya, 1997),5



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Lelang termasuk salah satu bentuk transaksi jual beli. Akan tetapi ada perbedaan dengan jual beli secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh saling menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan dalam lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar barang dan pelaksanaannya khusus dimuka umum, penjualan dalam bentuk lelang dilakukan didepan juru lelang (*auctioneer*) yaitu seseorang yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk menjual barang atau tanah di pelelangan atau penjualan umum.

Pada mulanya juru lelang adalah agen dari penjual, namun kemudian juga memilih agen dari pembeli. Karena itu ia dapat mengikat kedua partai. Penjualan biasanya hanya untuk uang kontan.²¹ Dan biasanya dengan tawaran yang berjenjang naik atau berjenjang turun. Oleh karena itu berbeda dengan obral, yaitu menjual atau penjualan sesuatu agar barang segera habis, biasanya harga barang tersebut lebih murah dan memang di turunkan harganya. Ini di maksudkan agar barang cepat habis dan sanggup dibeli oleh banyak orang.

²¹Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 44



Dalam jual beli ada *khiyar* dan begitu juga dengan lelang, karena lelang itu termasuk transaksi jual beli atau bentuk lain dari jual beli. Salah satu bentuk khiyarnya adalah *khiyar majelis*, misalnya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara tadi, yaitu meneruskan aqad jual beli atau di urungkan selama keduanya masih tetap di tempat jual beli tersebut. dalam lelang, ada juga *khiyar* seperti ini, misalnya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara tersebut, tetapi jika si pembeli (penawar) meneruskan aqadnya, dia datang pada hari lelang yang telah di tentukan (di umumkan) dan jika di urungkan dia tidak datang pada hari tersebut.

Namun dalam hal tawar menawar dalam jual beli tidak di bolehkan menawar barang yang sudah ditawarkan oleh orang lain karena di duga dapat menimbulkan perasaan yang tidak baik antara penawar pertama dengan penawar kedua. Namun dalam jual beli lelang, menawar barang yang sudah ditawarkan oranglain itu dibolehkan karena praktik lelang adalah menawar harga dari yang rendah sampai harga yang tertinggi.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu mencari data langsung ke lapangan yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena sosial melalui gambaran yang utuh (*holistic*) dan mendalam. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen)²². Dan digunakan dalam suatu penelitian untuk memperoleh gambaran secara kualitatif dan akan lebih banyak didominasi oleh kata-kata, kalimat maupun uraian serta jarang menggunakan data-data angka meskipun tidak menutup kemungkinan ditampilkannya tabel atau grafik untuk mendukung kelengkapan data.

²²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 1



2. Sifat penelitian

Dari permasalahan yang diangkat, penelitian ini akan menghasilkan penelitian deskriptif yang menggambarkan fenomena dan fakta-fakta. Penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian dan pada saat sekarang berisikan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatife dan empiris. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa praktik jual beli menggunakan sistem lelang di pasar Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dalam tinjauan Hukum Islam.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari sumbernya sebagai narasumber.²³ Adapun pihak yang diteliti adalah pihak Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon, pihak PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan lelang (nelayan, tengkulak dan bakul).

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan ke dua, adalah data yang diperoleh dari hasil mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku atau sumber lainnya yang ada hubungannya dengan skripsi ini, yang dijadikan sebagai bahan rujukan.²⁴ melalui, dokumen dan laporan PPI desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon, sumberliteratur, buku, internet, dan data pendukunglainnya, seperti:

²³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar offset, 1998), 6.

²⁴STAIN CIREBON, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Cirebon:STAIN PRESS,2005),



- Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang*
- Ibn Majah, *Zawaid Ibn Majah*
- Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*
- Subekti, *Aneka Perjanjian*
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*
- Bukhori Muslim, *Shahih Bukhori Muslim*
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan ialah pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Usaha untuk mendapatkan data dengan cara melihat dan mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Guna memperoleh data yang diperlukan baik langsung maupun yang tidak langsung yang berkaitan dengan Praktik Jual Beli Lelang Ikan yang dilakukan antara nelayan dan pihak TPI Gebangmekar.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian²⁵. Metode interview ini penyusun tujukan kepada para nelayan, pemilik perahu, pihak TPI, dan sebagian masyarakat terkait dengan kasus tersebut misalnya bakul (orang yang melakukan pelelangan). Penyusun mencari data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan harapan terkumpul data yang semaksimal mungkin dan menjadi pelengkap terhadap data yang lainnya.

²⁵Sutrisni Hadi, *Metodologi Research 2* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), 136



c. Dokumentasi

Dokumentasi juga tidak kalah penting, yaitu melihat bagaimana transaksi dan praktik jual beli lelang ikan yang terjadi di Gebangmekar kecamatan Gebangmekar Kabupaten Cirebon. Dokumentasi ini adalah berbentuk gambar foto.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman dan Spradley.

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display dan onclusion drawing/verification.²⁶

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data akan dilakukan selama data yang diperlukan belum cukup jika telah cukup dalam pengambilan kesimpulan maka pengumpulan data dapat dihentikan. Langkah dalam pengumpulan data adalah: wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

b. Reduksi Data

Proses pemilihan, penyederhanaan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Proses reduksi berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian disusun. Reduksi merupakan bagian analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dengan mudah.

c. Penyajian Data

Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengorganisasikan informasi secara sistematis, menggabungkan dan

²⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2005), 91.



merangkai keterkaitan antar data, menggambarkan proses dan fenomena yang ada dari obyek penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dapat berupa kegiatan yang berupa pengembangan ketelitian dalam satuan data. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dihubungkan dengan pihak yang relevan.

Tahapan analisis data dilakukan setelah kegiatan awal pengumpulan data untuk memperoleh data selesai, maka reduksi data segera dilakukan dan dilanjutkan penyajian data, dengan penyajian data dapat dilakukan penarikan kesimpulan sementara mengingat proses pengumpulan data masih berlangsung. Apabila mendapatkan data baru maka kesalahan segera dapat diperbaiki dari data selanjutnya, pengumpulan data akan berjalan dan analisis tetap berjalan sampai seluruh data terkumpul dan disusun menjadi sebuah laporan penelitian.

7. Triangulasi Data

Setiap peneliti harus mampu harus bisa menentukan validitas data yang diperoleh, dalam penelitian ini validitas data yang digunakan adalah dengan teknik triangulasi.

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.²⁷ Triangulasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dan dengan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen. Dari hasil perbandingan tersebut akan mendapatkan kesamaan pandangan,

²⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 83



pikiran dan pendapat kemudian akan lebih memantapkan kebenaran yang digali dari beberapa sumber yang berbeda.

b. Triangulasi Data

Triangulasi data yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

c. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda-beda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.



F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada. Skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan spesifikasi sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari: identifikasi masalah, pembatasan masalah dan pertanyaan penelitian, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan data, kemudian analisis data, jenis data dan sistematika penulisan yang merupakan dasar pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lain saling terkait.

Bab kedua sebagai landasan normatif, yaitu sebagai gambaran yang menerangkan tentang pengertian jual beli yang menyangkut jual beli dalam perspektif hukum Islam yang berisi pengertian jual beli dalam Islam dan menurut ijma, dasar hukum jual beli lelang, dan menerangkan juga jual beli menurut hukum positif, dan jual beli secara lelang menurut ulama mazhab.

Bab ketiga menerangkan tentang kondisi objektif Gebangmekar Cirebon dan praktik jual beli lelang di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon.

Bab keempat sebagai hasil penelitian skripsi ini yaitu menjelaskan praktik jual beli lelang ikan dan menganalisis tentang pandangan hukum Islam terhadap jual beli lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Cirebon.

Akhirnya sebagai penutup terdapat pada bab lima yang berisi kesimpulan dan saran-saran.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon, pada harga penawaran lelang dimulai dari harga yang terkecil sampai harga yang tertinggi, dan penawaran tertinggi lelang akan memenangkan lelang. Dalam pelaksanaan lelang ikan di KUD Mina Bumi Bahari di desa Gebangmekar yaitu adanya pengurangan timbangan yang dilakukan oleh para tengkulak kepada nelayan, adanya manipulasi harga yang dilakukan TPI dalam penjualan ikan secara lelang kepada bakul sehingga nelayan merasa dirugikan karena TPI mengambil keuntungan yang sangat besar dari hasil penjualan ikan tersebut karena ketidakterbukaannya harga dalam proses lelang. Selain itu adanya pencegahan yang dilakukan oleh bakul kepada nelayan, sehingga menyebabkan nelayan tidak mengetahui harga pasar karena bakul menginginkan harga yang lebih murah. Hal ini menunjukkan bahwa proses jual beli lelang ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon belum terlaksana dengan baik.
2. Dalam fiqh membahas dan memperbolehkan jual beli apapun, yang penting jual beli yang diajarkan oleh syari'at Islam dan sesuai dengan tata cara, syarat rukun jual beli secara syah. Jadi jual beli lelang dalam pandangan Islam yang terjadi di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon tidak memenuhi ketentuan Hukum Islam menurut pendapat pihak MUI (Majelis Ulama Indonesia) kabupaten Cirebon bahwa praktik jual beli lelang ikan yang didalamnya terdapat pengurangan timbangan, penipuan harga dan pencegahan pembeli sebelum sampai tempat tujuan itu tidak diperbolehkan dalam Islam karena merugikan salah satu pihak. Dan menurut beberapa mazhab (imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) praktik jual beli lelang ikan tidak sah selama tidak memenuhi ketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan dalam Alquran dan

Hadis. Dan hal itulah yang terjadi di TPI KUD Mina Bumi Bahari kabupaten Cirebon. Dibuktikan pula dalam pendapat masyarakat nelayan hampir 70% yang menyatakan belum memenuhi aturan yang berlaku karena adanya pengurangan timbangan dan manipulasi harga.

B. Saran

1. Demi keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya pelelangan, hendaknya petugas pelelangan memantau dan mengantisipasi sedini mungkin ada semua peserta lelang, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan pelelangan berlangsung dengan tertib dan lancar.
2. Diperlukan pembinaan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Cirebon untuk pegawai TPI agar dapat meningkatkan kinerjanya dan melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi pada masyarakat menggunakan langkah jual beli ikan dengan proses lelang. Untuk memberikan pengertian pada masyarakat awam yang kurang tertarik melakukan pembelian barang-barang yang dianggap terlalu mahal
3. Untuk meningkatkan produksi pelelangan ikan hendaknya TPI meningkatkan *service* atau pelayanan dalam pelelangan setiap harinya. Hal ini akan menarik kapal-kapal untuk melelangkan hasil tangkapan ikannya ke TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon.
4. TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon harus mengadakan promosi agar keberadaannya lebih dikenal masyarakat luas serta ruang lingkungannya yang bergerak dibidang jasa lelang.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Aiyub, *Fiqh Lelang*, Jakarta: Kiswah, 2004
- Al-Mushlih, Abdullah,dkk, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Beirut: Libanon, 1986
- At-Turmuzi, Sunan, *Jami 'Al-Shahih*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, t.th.
- Azhar Ahmad Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta :UII Press, 2000
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Fakhrudin, Arif, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata*, Tangerang: Kalim, t.th.
- Hadi, Sutrisni *Metodologi Research 2* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), 136
- Hajar Ibn, Al-Asqolani, *Bulug Al-Maram*, Bandung: Pustaka Tamaam, 1991
- Hasan, Cik Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Rosdakarya, 1997
- Hasan, Qadir, *Tarjamah Bulughul Maraam*, Bandung: CV Diponegoro, 1991
- Hazm, Ibnu, *Al-Mughni*, Beirut:Libanon, 1992
- Indi, Aunullah, *Ensiklopedia Fiqih Untuk Remaja* , Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008
- Kholisoh, Mutihathin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan Tambak Di Desa Tambak Bulusan, Kecamatan karang Tengah, Kabupaten Demak*, skripsi jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1998
- Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara,1994
- Lukman, Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Majah, Ibn, *Zawaid Ibn Majah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th.
- Nurohman, Saifudin, *Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Salak Pondoh Di Sepanjang Pasar Ngepos Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelan*, skripsi Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006
- Quthb, Sayyid, *Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 1, Terjemahan oleh Abdul Aziz Salim Beirut: Darusy Syuruq, 2000
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung:1990
- Rifa'i, Mohamad, *Fiqh Islam Lengkap* , Semarang: Karya Toha Putra, 1978
- Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid (terj)*, Semarang: As-Syifa, 595 H
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Libanon, 1992

- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Grafika, 2001
- Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Pustaka, 1990
- Soemitro, Rochmat, *Peraturan Dan Instruksi Lelang*, Bandung: Rosda Offset, 1987
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
- Subekti, *KUH Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syarifatul, Firdaus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Ikan Dalam Perahu Di Desa Angin-Angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*”, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006
- WJS, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1952
- Yunia Ika Fauzia, dkk., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014
- Zuhayli, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986